Lampiran-1 Kartu Bimbingan

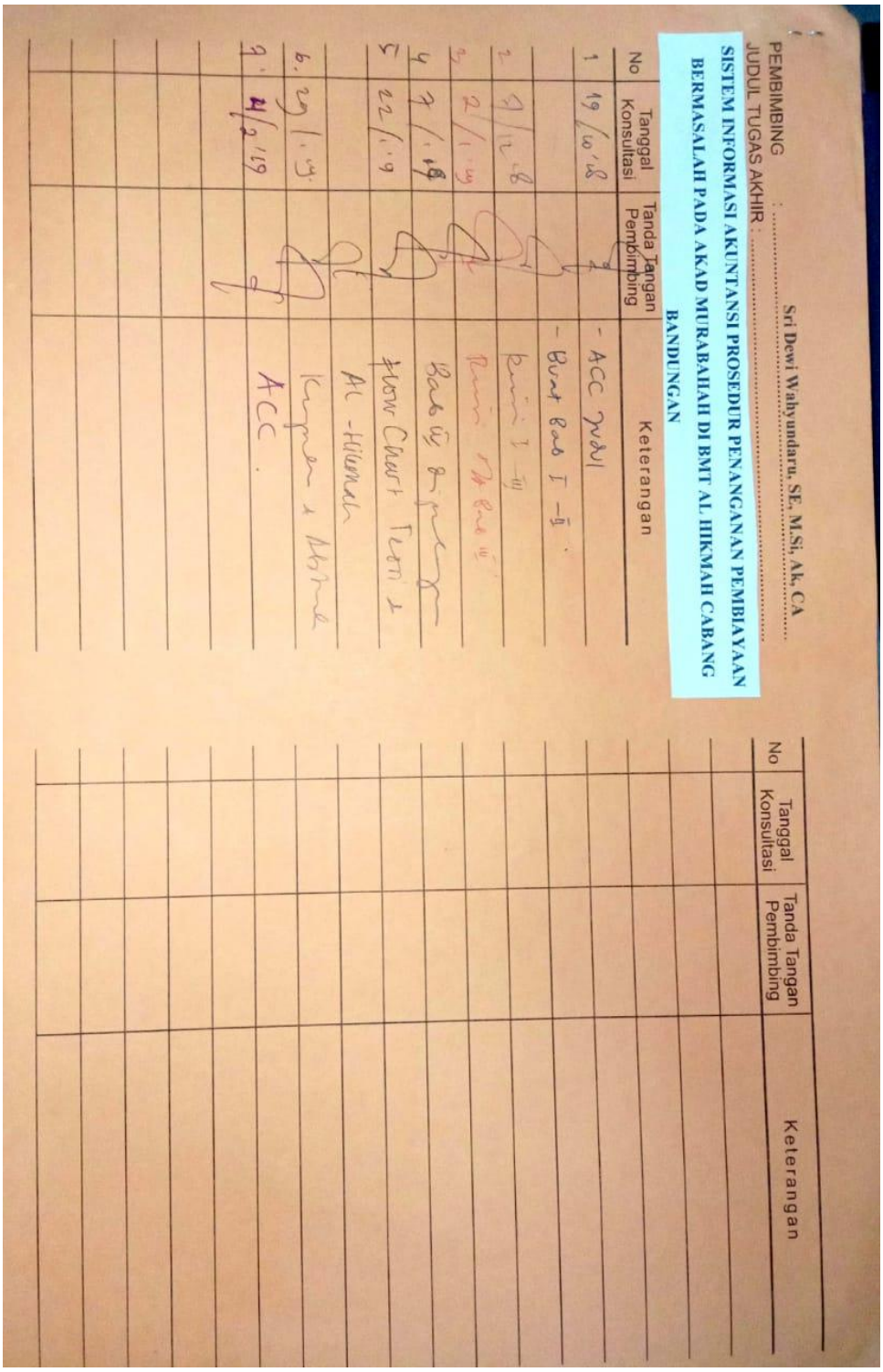

PEMBIMBING : Sri Dewi Wahyundaru, SE, M.Si, Ak, CA

JUDUL TUGAS AKHIR : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PROSEDUR PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BMT AL HIKMAH CABANG BANDUNGAN

No	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	Keterangan
1	19/10'18		- ACC Judul
			- Bimbingan Bab I - III
2	7/12'18		
			Revisi Bab III
3	2/1'19		
			Bab IV & Lampiran
4	7/1'19		
			Flow Chart Teori &
5	22/1'19		
			Al-Hikmah
6.	29/1'19		Lampiran & Abstrak
7.	4/2'19		ACC.

No	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	Keterangan

Lampiran-2 Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan

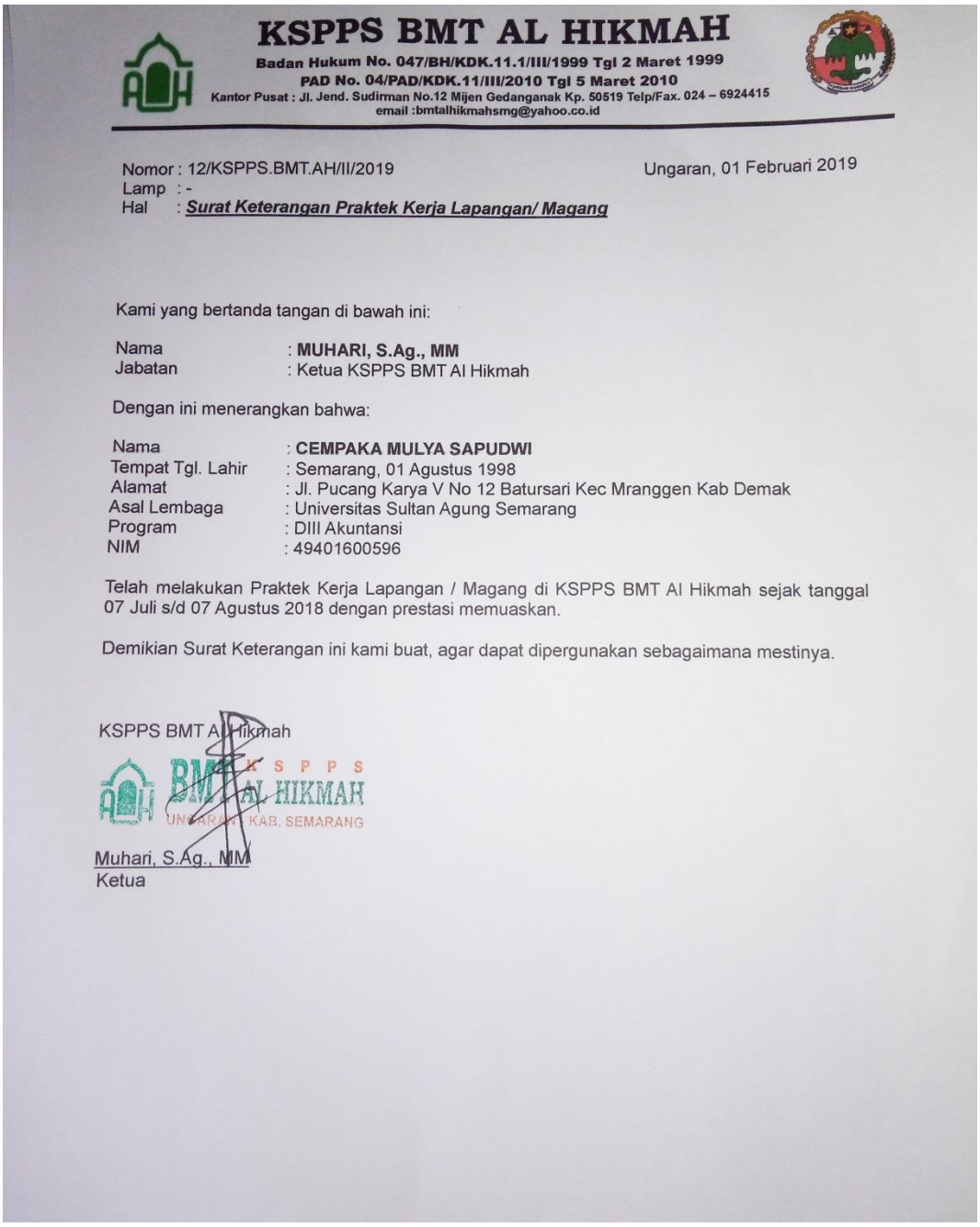

KSPPS BMT AL HIKMAH

Badan Hukum No. 047/BH/KDK.11.1/III/1999 Tgl 2 Maret 1999
PAD No. 04/PAD/KDK.11/III/2010 Tgl 5 Maret 2010
Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman No.12 Mijen Gedanganak Kp. 50519 Telp/Fax. 024 – 6924415
email :bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

Nomor : 12/KSPPS.BMT.AH/II/2019
Lamp : -
Hal : ***Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan/ Magang***

Ungaran, 01 Februari 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **MUHARI, S.Ag., MM**
Jabatan	: Ketua KSPPS BMT Al Hikmah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **CEMPAKA MULYA SAPUDWI**
Tempat Tgl. Lahir	: Semarang, 01 Agustus 1998
Alamat	: Jl. Pucang Karya V No 12 Batursari Kec Mranggen Kab Demak
Asal Lembaga	: Universitas Sultan Agung Semarang
Program	: DIII Akuntansi
NIM	: 49401600596

Telah melakukan Praktek Kerja Lapangan / Magang di KSPPS BMT Al Hikmah sejak tanggal 07 Juli s/d 07 Agustus 2018 dengan prestasi memuaskan.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KSPPS BMT Al Hikmah

Muhari, S.Ag., MM
Ketua

Lampiran-3 Brosur Pembiayaan di BT Al –Hikmah

Lampiran-4 Form Pengajuan Pembiayaan

UNGARAN - KAB. SEMARANG

Bismillahirahmanirrahim

Tanggal Pengajuan : ✓

Jenis Pengajuan : ☑ Baru ☐ Lama

I. DATA PEMOHON

Nama Lengkap : JOKO PRIYANTO S.Pd.

Nama Panggilan : JOKO

Nama Ibu Kandung : SRI WATI

Tempat Tgl. Lahir : KAB. SEMARANG, 17-06-1968

Status : ☑ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Janda/ Duda

Identitas : ☑ KTP ☐ SIM Nomor :

Alamat Sekarang : LINK. BANDUNGAN RT.06 RW.01 KEC. BANDUNGAN

Telephon : Rumah : 02987120008 Kantor : HP : 085226377008

Alamat Lain Yang Bisa Dihubungi :

Telephon :

Waktu Bisa Dihubungi : ☑ Di Rumah pukul : 16.00 - 21.00 ☑ Di Kantor pukul : 07.00 - 15.30

Status Rumah Yang Ditempati : Milik sendiri/ ~~Kontrak~~/ Milik keluarga/ ~~Kredit~~/* (coret yang tidak perlu)

II. DATA KELUARGA

Nama Suami/ istri : WIWIN SUGIARTI

Tempat Tgl. Lahir : BANJARNEGARA 11-11-78

Pekerjaan :

Jumlah Anak : 3 Orang

TK : Orang

SD : Orang

SLTP : 1 Orang

SLTA : 1 Orang

PT : 1 Orang

KEKAYAAN/ INVENTARIS

Jenis	Jumlah	Keterangan
Rumah	2	Nama orang tua
Tanah	1	An. Sendiri
Mobil	1	Blm Balik Nama
Kendaraan	2	An. Sendiri + Istri

III. DATA USAHA/ PEKERJAAN

Untuk Pengusaha/ pedagang

Nama Usaha :

Bidang Usaha :

Alamat Usaha :

Status Tempat Usaha : Milik Sendiri/ Kontrak

Rp. Per Bln/ Thn

Untuk Karyawan

Nama Perusahaan : SMAN 2 UNGARAN

Alamat : Jl. Diponegoro 277 UNGARAN

Telephon : 02693227207

Jabatan : Wa-wa-Sarpras

Lama Bekerja : 14 tahun

IV. DATA KEUANGAN/ PENGHASILAN

Pendapatan Per Bulan : Rp. 4.000.000

Pendapatan Suami/istri : Rp. 1.800.000

Pendapatan lain : Rp. 3.000.000

Jumlah Pemasukan : Rp. 8.800.000

Biaya Hidup Per Bulan : Rp. 3.000.000

Pinjaman lain : Rp. 1.150.000

Pinjaman Lain

Pinjaman Di : Koperasi Sekolah

Jumlah Pinjaman : 15.000.000

Jangka Waktu : 15. Kali / Ke 6

Angs. Per bulan : 1.150.000

Sisa Pokok : 10.350.000

V. DATA AGUNAN

1.BPKB Mobil/ Motor Merk ..... Tahun ..... No. Pol. .....An. .....
Hak Milik : ☐ Sendiri ☐ Orang Lain Nama : .....
Alamat : .....

2.Sertifikat Tanah/ ~~Letter~~ D/ ~~Hak Guna~~ * (coret yang tidak perlu)
Hak Milik : ☑ Sendiri ☐ Orang Lain Nama : .....
Alamat : .....

3.Kartu Kios Pasar ..... An. ..... Nomor .....
Hak Milik : ☐ Sendiri ☐ Orang Lain Nama : .....
Alamat : .....

4.Lain - lain
.....
.....

VI. DATA PEMBIAYAAN

Jumlah Pengajuan : Rp 25.000.000,- (Duapuluh Lima juta Rupiah
Jangka Waktu : 6 Bln/ Thn 3bln
Penggunaan : Modal usaha.

Jenis Akad*(diisi petugas) : MBA/ Ijaroh/ QH/ MBA Angs/ MBA Paras

VII. PERNYATAAN

1. Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujua permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengijinkan KSPPS BMT Al Hikmah untuk mendapatkan da memeriksa seluruh informasi yang diperlukan.
2. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada KSPPS BMT Al Hikmah untuk memotong dari simpanan saya gun melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya jika terjadi penundaan pembayaran.
3. Dengan ini saya menyatakan pula bersedia patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan KSPP BMT Al Hikmah dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BMT berhak menyetujui atau menolak permohonan i tanpa memberikan alasannya.

Ungaran, 28/4 2018

Mengetahui Suami/ Istri/ Orangtua

Winin Sugiarti

Pemohon

JOKO PRIYANTO

Petugas Yang Menerima

Lampiran-5 Ketentuan dan Peraturan Pembiayaan BMT Al-Hikmah

KETENTUAN DAN PERATURAN PEMBIAYAAN
BMT AL HIKMAH

Nama :.....
No. Pemb. :.....
Plafond : Rp ..... Jangka Waktu .....Bln.
Tgl. Realisasi :.....
Tgl. Pelunasan :.....

I. TANGGAL PEMBAYARAN ANGSURAN
Pembayaran angsuran maksimal tanggal :..... tiap bulan

II. METODE PEMBAYARAN
- Pembayaran angsuran tunai melalui kasir/ teller
- Auto Debet dari rekening simpanan harian

III. KETERLAMBATAN
Keterlambatan tanggal angsuran per hari dikenakan denda administrasi sebesar sebagai berikut :

Pinjaman	0 s/d 10.000.000	Rp 500,- per hari
Pinjaman	10.000.500 s/d 20.000.000	Rp 1.000,- per hari
Pinjaman	20.000.500 s/d 30.000.000,-	Rp 1.500,- per hari
Pinjaman	30.000.000 ke atas	Rp 3.000,- per hari

IV. ANGSURAN MELALUI PETUGAS TAGIH
Angsuran bisa melalui petugas tagih dan dikenakan jasa tagih yang besarnya **Rp 10.000,-**
(Di luar rutinitas kunjungan petugas tagih, jarak rumah terlalu jauh dari kantor)

V. PELUNASAN
- Pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo berakhir, maka anggota pembiayaan hanya membayar sisa pokok pembiayaan di tambah tanggungan mark up/ bagi hasil pada bulan pelunasan dan tunggakan mark up.
- **Anggota pembiayaan** diberi waktu untuk maksimal pelunasan kekurangan kewajiban selama 7 hari sejak tanggal jatuh tempo.
- Apabila sudah melebihi waktu jatuh tempo dan belum dilunasi sampai batas waktu maksimal pelunasan maka **anggota pembiayaan** dikenakan biaya **Sewa Safety Box** (tempat penyimpanan barang jaminan dan perawatan).
Untuk ***Surat tanah dan atau Surat berharga lain*** sebesar **Rp. 1.000,-** per hari dan **BPKB** ssebesar **Rp. 500,-** per hari.

VI. CADANGAN RESIKO
- Jika terjadi pelunasan pembiayaan, maka anggota pembiayaan mendapat pengembalian Cadangan Resiko dikalikan berapa kali angsuran yang sudah masuk.
- Apabila pembayaran pelunasan angsuran sudah melebihi batas waktu maksimal / 7 hari sejak jatuh tempo, maka cadangan resiko dapat dikembalikan setelah dikurangi keterlambatan penutupan.

VII. PENARIKAN / EKSEKUSI BARANG JAMINAN
BMT akan melakukan penarikan/ eksekusi jaminan sesuai perjanjian pembiayaan secara Fiducia/ penyegelan apabila :
- Anggota pembiayaan melakukan penunggakan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali berturut – turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang tepat dan jelas dan sudah mendapat peringatan tertulis 3 kali.
- Anggota pembiayaan melakukan keterlambatan pelunasan angsuran yaitu 3 bulan setelah jatuh tempo pembiayaan dan sudah mendapatkan surat peringatan tertulis 3 kali.
- Anggota pembiayaan menjaminkan, menggadaikan, memindahtangankan, menjual atau melakukan perbuatan yang bertujuan dan atau berakibat beralihnya barang jaminan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak BMT secara resmi.
- Anggota pembiayaan melakukan hal yang berakibat barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain, siapapun adanya karena sebab apapun juga.
- Anggota pembiayaan Pailit/ bangkrut dan menurut pertimbangan tidak sanggup melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

VIII. LAIN – LAIN
- Tanda tangan akad pembiayaan oleh anggota harus didepan pejabat BMT.
- Untuk perpanjangan pajak dan keperluan lainnya selama masa pinjaman, pihak BMT tidak dapat meminjamkan jaminan asli dan hanya memberikan foto copy dan surat keterangan bahwa jaminan yang asli masih dijadikan jaminan.
- Apabila pembiayaan telah lunas, pengambilan jaminan harus diambil langsung oleh anggota pembiayaan atau dapat diwakilkan yang hanya dikhususkan kepada keluarga anggota (suami/ istri, atau anak) dengan menggunakan surat kuasa pengambilan jaminan yang di buat diatas kertas bermaterai 6000 dan melampirkan KTP asli anggota pembiayaan dan tidak dapat diwakilkan ke pihak lain selain suami/ istri atau anak.
- Selama pembiayaan berlangsung tidak dapat melakukan penggantian jaminan kecuali diijinkan oleh pihak manajemen BMT.

IX. PENUTUP
Setelah mempelajari seluruh ketentuan tersebut diatas, maka kami menyatakan telah memahami dan untuk selanjutnya menyetujui serta sanggup untuk memenuhinya. Persetujuan dan kesanggupan kami nyatakan dengan menandatangani surat ini.

Ungaran, ...
Anggota Pembiayaan
BMT Al Hikmah
Bagian Pembiayaan

Lampiran-6 Form Penilaian Jaminan

Kepada Yth.
Pimpinan BMT AL HIKMAH
di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pada hari ini _____tanggal_____.bulan_____tahun_____
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
No. KTP : _____

Bermaksud untuk mengajukan permohonan **Bon Pinjam Pakai** atas jaminan pembiayaan BMT AL HIKMAH a/n.....yang ditandatangani pada tanggal..... dengan identifikasi sebagai berikut :

- STNK : 1 unit
- Kontak : 1 unit
- Sepeda Motor/Mobil : 1 unit dengan spesifikasi sebagai berikut :
  Merk :
  Tahun pembuatan :
  No. Pol :
  No. Rangka :
  No. Mesin :
  No. BPKB :
  Atas nama :

Dan oleh karenanya saya bersedia untuk :

1. Menjaga keutuhan benda yang saya bon pinjam
2. Mengganti dan atau memperbaiki apabila terjadi kerusakan dan atau membayar ganti rugi oleh karena kerusakan yang terjadi.
3. Bersedia mengembalikan apabila sewaktu-waktu diminta kembali oleh pihak BMT AL HIKMAH.

Demikian permohonan saya atas perhatian dan kebijakan yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ungaran , _____
Pemohon ,

_____

Lampiran-7 Form Persetujuan Pembiayaan

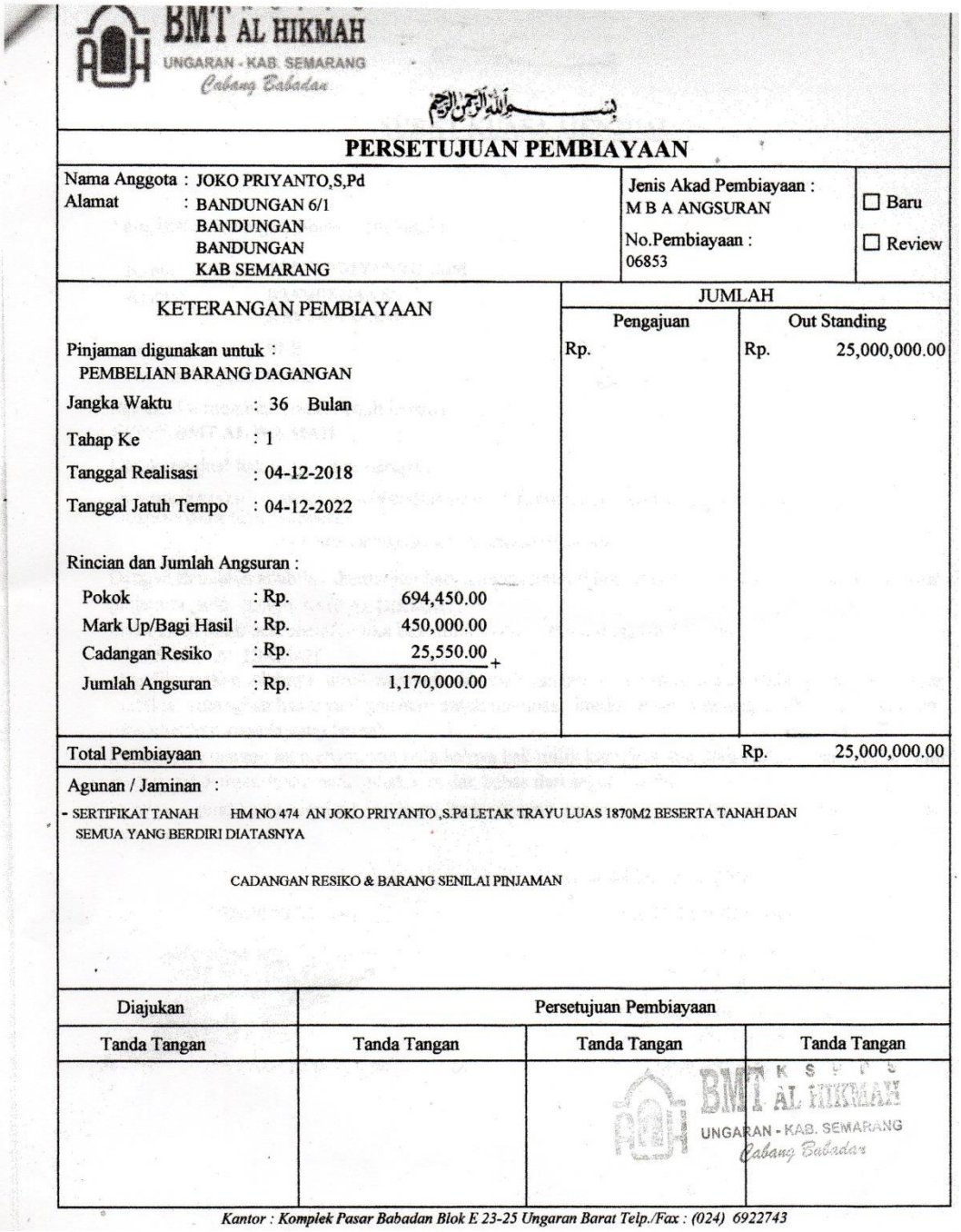

BMT AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG
Cabang Babadan

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Nama Anggota : JOKO PRIYANTO,S,Pd
Alamat : BANDUNGAN 6/1
BANDUNGAN
BANDUNGAN
KAB SEMARANG

Jenis Akad Pembiayaan :
M B A ANGSURAN

No.Pembiayaan :
06853

☐ Baru
☐ Review

KETERANGAN PEMBIAYAAN

Pinjaman digunakan untuk :
PEMBELIAN BARANG DAGANGAN

Jangka Waktu : 36 Bulan
Tahap Ke : 1
Tanggal Realisasi : 04-12-2018
Tanggal Jatuh Tempo : 04-12-2022

Rincian dan Jumlah Angsuran :

Pokok	: Rp.	694,450.00
Mark Up/Bagi Hasil	: Rp.	450,000.00
Cadangan Resiko	: Rp.	25,550.00 +
Jumlah Angsuran	: Rp.	1,170,000.00

JUMLAH	
Pengajuan	Out Standing
Rp.	Rp. 25,000,000.00

Total Pembiayaan Rp. 25,000,000.00

Agunan / Jaminan :

- SERTIFIKAT TANAH HM NO 474 AN JOKO PRIYANTO ,S.Pd LETAK TRAYU LUAS 1870M2 BESERTA TANAH DAN SEMUA YANG BERDIRI DIATASNYA

CADANGAN RESIKO & BARANG SENILAI PINJAMAN

Diajukan	Persetujuan Pembiayaan		
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
		BMT AL HIKMAH UNGARAN - KAB. SEMARANG Cabang Babadan	

Kantor : Komplek Pasar Babadan Blok E 23-25 Ungaran Barat Telp./Fax : (024) 6922743

Lampiran-8 Form Akad Pembiayaan

بسم الله الرحمن الرحيم

" Hai orang - orang yang beriman, penuhilah akad - akad (Perjanjian) itu "
(QS. Al - Maidah : 1)

Asyhadu allaillaha Illa Allah, wa Asyhadu anna Muhammadar Rosuulullah. ----------
Yang bertanda tangan di bawah ini : ----------

1. Nama : **MUHARI,S.Ag**
   Jabatan : **PENGURUS**
   Bertindak untuk dan atas nama **KSPPS BMT AL HIKMAH**
   untuk selanjutnya disebut Pihak I (Pertama) dan, ----------
2. Nama : **JOKO PRIYANTO,S,Pd**
   Alamat : **BANDUNGAN 6/1 Kel.BANDUNGAN**
   Kec.BANDUNGAN - KAB SEMARANG
   No.Anggota PYD : **-10-02674**
   No.Identitas : **KTP 3322101706680001**
   Pekerjaan : **PNS**

Untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/istri :
Nama : **WIWIN SUGIARTI**
No.Identitas : **KTP, 3322105111780001**
Pekerjaan : **MENGURUS RUMAH TANGGA**
Bertindak untuk atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pihak II (Kedua) atau Debitur. --

Kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan dengan sungguh-sungguh memahami seluruh isi Akad Pembiayaan ini telah mufakat untuk mengadakan persetujuan Pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : ----------

PASAL 1

Pihak I (Pertama) telah setuju untuk memberikan Pembiayaan kepada Pihak II (Kedua) sebesar :
Rp. ***25,000,000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)***
yang akan digunakan untuk : ***PEMBELIAN BARANG DAGANGAN***

PASAL 2

Pembelian barang tersebut pada Pasal 1 oleh Pihak I (Pertama) dikuasakan penuh kepada Pihak II (Kedua) dengan penuh tanggung jawab. ----------

PASAL 3

Selanjutnya barang tersebut pada Pasal 1 dibeli oleh Pihak II (Kedua) dari Pihak I (Pertama) dengan harga Rp. ***41,200,000.00 (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)***

PASAL 4

Pihak II (Kedua) setuju dengan harga tersebut pada Pasal 3 dan pembayaran akan dilakukan dengan cara diangsur kepada Pihak I (Pertama), dengan ketentuan sebagai berikut : ----------

a. Pembayaran akan dilakukan selama ***36*** kali, dalam waktu ***36 Bulan***
b. Pembayaran angsuran 1 dilakukan pada tanggal ***04 Januari 2019***
   dan angsuran berikutnya dilakukan setiap ***Bulan*** pada tanggal yang telah disepakati di kantor KSPPS BMT AL HIKMAH pada jam kerja. ----------
c. Biaya Administrasi sebesar, ----------
   Rp. 500,000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
d. Biaya Asuransi sebesar, ----------
   Rp. 10,000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
e. Besar pembayaran setiap angsuran sebesar, ----------
   Rp. 1,170,000.00 (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
   Sampai dengan jatuh tempo tanggal, ***04 Desember 2022***

Kantor : Komplek Pasar Babadan Blok E 23-25 Ungaran Barat Telp./Fax : (024) 6922743

Cabang Babadan

dengan perincian sebagai berikut : ----------

1. Angsuran Pokok, sebesar, ----------
   Rp. 694,450.00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
2. Mark Up, sebesar , ----------
   Rp. 450,000.00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Tabungan Angsuran/Cadangan Resiko, sebesar , ----------
   Rp. 25,550.00 (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)
4. Total Angsuran, sebesar, ----------
   Rp. 1,170,000.00 (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

---------- **PASAL 5** ----------

Untuk menambah rasa tanggung jawab, maka Pihak II bersedia menjaminkan berupa : ----------

- SERTIFIKAT TANAH HM NO 474 AN JOKO PRIYANTO ,S.Pd LETAK TRAYU LUAS 1870M2 BESERTA TANAH DAN SEMUA YANG BERDIRI DIATASNYA

CADANGAN RESIKO & BARANG SENILAI PINJAMAN

---------- **PASAL 6** ----------

Berhubungan dengan Pasal 5, apabila terjadi permasalahan yang berakibat penghentian Akad Pembiayaan dengan tiba-tiba, sementara Pihak II (Kedua) tidak mampu mengembalikan seluruh kewajiban yang diberikan Pihak I (Pertama), maka barang yang dijaminkan tersebut dapat dijual atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk menutup kekurangan pengembalian pembayaran dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak II (Kedua). ----------

---------- **PASAL 7** ----------

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I (Pertama), maka Pihak II (Kedua) bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I (Pertama) untuk memberikan keterangan kepada Pihak I (Pertama) terhadap keadaan perusahaan/usahanya dan memberikan kesempatan pada Pihak I (Pertama) untuk setiap saat memeriksa barang-barang sewaan serta buku-buku perusahaan dengan biaya dari Pihak II (Kedua), dan Pihak II (Kedua) tidak mengikat diri sebagai penjamin Pihak III (Ketiga) tanpa seijin dari Pihak I (Pertama), serta tunduk dan patuh sepenuhnya atas segala petunjuk, peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di KSPPS BMT AL HIKMAH

---------- **PASAL 8** ----------

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Pembiayaan ini akan diatur dalam surat-surat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan ini. ----------

---------- **PASAL 9** ----------

Terhadap Persetujuan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.
atau di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Perwakilan Jawa Tengah.
Demikian Persetujuan/Akad ini telah disepakati dan di tandatangani pada : ----------

Hari : **Selasa**
Tanggal : **04 Desember 2018**
Tempat : **Kantor KSPPS BMT AL HIKMAH**

KSPPS BMT AL HIKMAH

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

JOKO PRIYANTO,S.Pd
Anggota PYD

KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN - KAB. SEMARANG Cabang Babadan

MUHARI,S.Ag
PENGURUS

Mengetahui,

Lampiran-9 Form Wakalah

KSPPS BMT AL HIKMAH
Badan Hukum No. 047/BH/KDK.11.1/III/1999 Tgl 2 Maret 1999
PAD No. 395/PAD/M.KUKM.2/VII/2017
Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman No.12 Mijen Gedanganak Kp. 50519 Telp/Fax. 024 – 6924415
email :bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

AL-WAKALAH

Pada hari ini.....tanggal .....Kami bertindak atas nama KSPPS BMT AL HIKMAH

Nama : .....

Jabatan : .....

Mewakilkan kepada,

Nama : .....

Alamat : .....

Untuk membeli .....

Seharga Rp.....

Dengan uang muka sebesar .....

Yang selanjutnya akan dibeli oleh .....

Dengan harga Rp.....

Akan diangsur selama ..... bulan

Ungaran, ...

Yang menerima perwakilan

Yang mewakilkan

.....

.....

Lampiran-10 Form Pencairan Pembiayaan

BMT AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG
Cabang Babadan

TANDA TERIMA AGUNAN

Nomor : 06853
Tanggal : 04 Desember 2018

Telah terima dari Anggota Peminjam (Debitur) JOKO PRIYANTO,S,Pd BANDUNGAN 6/1 Kel.BANDUNGAN, Kec.BANDUNGAN KAB SEMARANG	Jenis Pembiayaan M B A ANGSURAN Nomor Pembiayaan 06853 Tanggal Realisasi 04 Desember 2018

Agunan/ Jaminan :

SERTIFIKAT TANAH HM NO 474 AN JOKO PRIYANTO ,S.Pd LETAK TRAYU LUAS 1870M2 BESERTA TANAH DAN SEMUA YANG BERDIRI DIATASNYA

CADANGAN RESIKO & BARANG SENILAI PINJAMAN

Keterangan : Apabila terjadi penghentian pembiayaan/ persetujuan karena pelanggaran terhadap Akad/Persetujuan yang telah disepakati dan ditandatangani, maka KSPPS BMT AL HIKMAH akan menjual barang yang telah dijaminkan untuk menutup kekurangan pembiayaan.

Catatan : Agunan/Jaminan hanya dapat diambil dengan menunjukan bukti ini, setelah pelunasan.

JOKO PRIYANTO,S,Pd
Anggota Peminjam (Debitur)

BMT K S P P S AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG
Cabang Babadan

MUHARI,S.Ag
PENGURUS

BMT K S P P S AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG
Cabang Babadan

Nomor **06853**
Tanggal **04 Desember 2018**

SLIP PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Nama	**JOKO PRIYANTO,S,Pd**
Nomor Pembiayaan	**06853**
Akad	**M B A ANGSURAN**
Jumlah	**Rp. 25,000,000.00** *Dua Puluh Lima Juta Rupiah*

AWING FRAPTIYO

BMT K S P P S AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG
Cabang Babadan

MUHARI,S.Ag

SALAMTI NURUL A
Kasir

JOKO PRIYANTO,S,Pd
Anggota PYD

Lampiran-11 Slip Angsuran

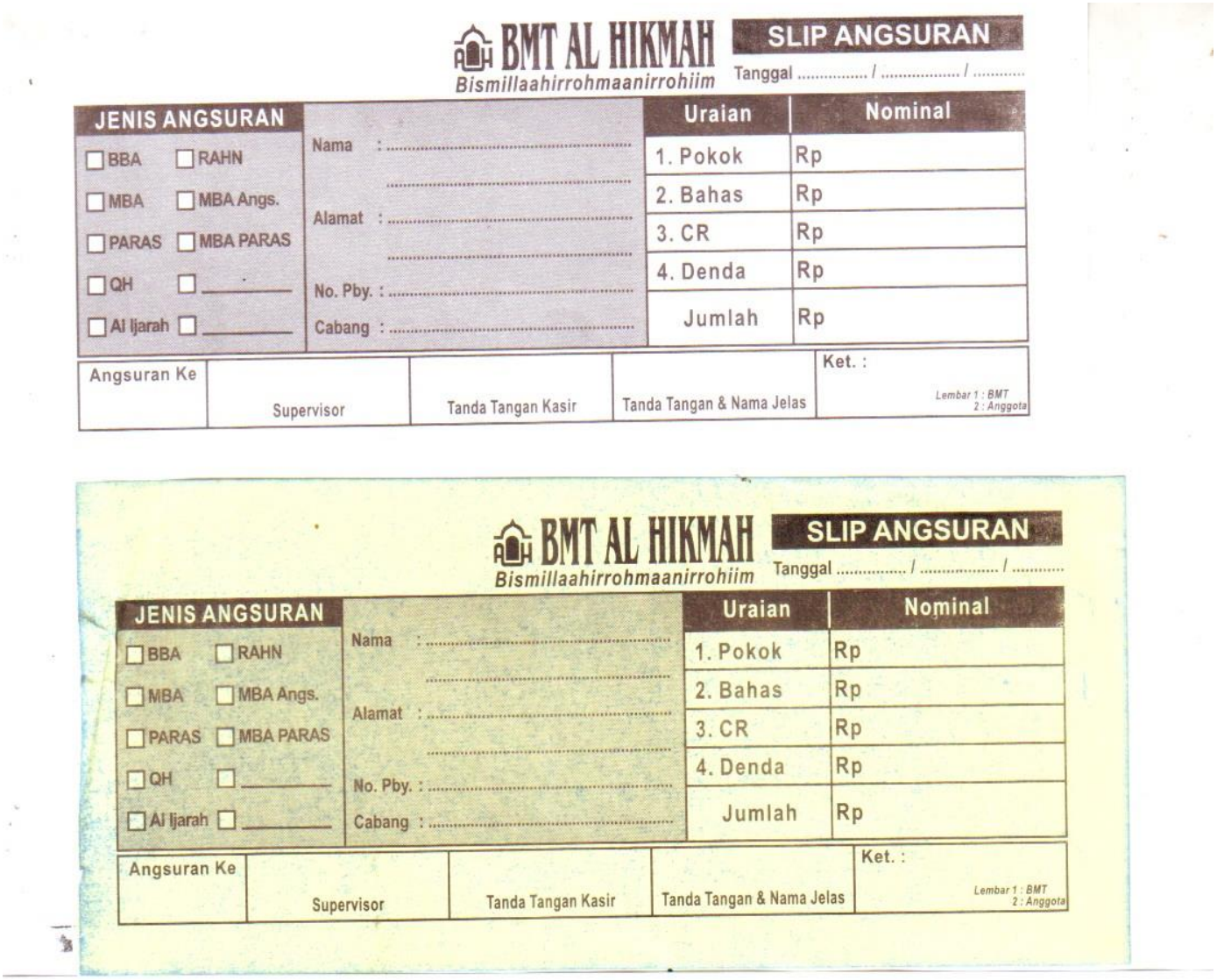

BMT AL HIKMAH
Bismillaahirrohmaanirrohiim

SLIP ANGSURAN
Tanggal ...../...../.....

JENIS ANGSURAN		Uraian	Nominal
☐ BBA ☐ RAHN	Nama :	1. Pokok	Rp
☐ MBA ☐ MBA Angs.	.....	2. Bahas	Rp
☐ PARAS ☐ MBA PARAS	Alamat :	3. CR	Rp
☐ QH ☐ _____	.....	4. Denda	Rp
☐ Al Ijarah ☐ _____	No. Pby. :	Jumlah	Rp
	Cabang :		

Angsuran Ke	Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan & Nama Jelas	Ket. : Lembar 1 : BMT 2 : Anggota

BMT AL HIKMAH
Bismillaahirrohmaanirrohiim

SLIP ANGSURAN
Tanggal ...../...../.....

JENIS ANGSURAN		Uraian	Nominal
☐ BBA ☐ RAHN	Nama :	1. Pokok	Rp
☐ MBA ☐ MBA Angs.	.....	2. Bahas	Rp
☐ PARAS ☐ MBA PARAS	Alamat :	3. CR	Rp
☐ QH ☐ _____	.....	4. Denda	Rp
☐ Al Ijarah ☐ _____	No. Pby. :	Jumlah	Rp
	Cabang :		

Angsuran Ke	Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan & Nama Jelas	Ket. : Lembar 1 : BMT 2 : Anggota